

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan tanah yang pelik. Skema ini pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017. Tujuan terpenting PTSL adalah menyediakan layanan pendaftaran tanah yang terpadu, mudah, cepat, dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia, terutama bagi mereka di wilayah pedesaan atau daerah tertinggal. Program ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pendaftaran tanah, seperti proses yang berbelarut-larut dan biaya tinggi, serta mempercepat legalisasi tanah yang belum bersertifikat.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

¹ Suyikati, Suyikati. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. Vol 1, No 2, (2019), hlm.108-122.

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam satu desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat, yang meliputi: pengumpulan dan penentuan kebenaran data fisik dan data hukum mengenai satu atau lebih obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.”²

Namun, meskipun dirancang untuk mempermudah masyarakat, pelaksanaan PTSL justru kerap diwarnai oleh praktik pungutan liar (pungli). Fenomena pungli dalam program PTSL menjadi sorotan karena merugikan masyarakat dan menghambat tujuan utama program tersebut, terutama dalam hal memberikan kejelasan hukum tentang bagaimana kepemilikan properti. Dalam praktiknya, pungli dilakukan oleh sejumlah oknum yang terlibat dalam proses administrasi PTSL, termasuk perangkat desa, yang seharusnya menjalankan tugasnya dengan mematuhi batas biaya maksimal sebesar Rp150.000. Biaya ini ditetapkan untuk pengadaan patok, materai, dan operasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya, banyak masyarakat yang melaporkan dimintai biaya tambahan yang tidak sah, yang dapat mencapai jutaan rupiah.

Praktik pungli dalam pelaksanaan PTSL telah menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat. Oknum-oknum tertentu, terutama di tingkat desa, sering memanfaatkan kesempatan untuk memungut biaya tambahan yang tidak

² Istiana, Istiana, Nanik Sutarni, and Burham Pranawa. "Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017." *Jurnal Bedah Hukum*. Vol 6, No 1, (2022), hlm. 33-43.

sah dari masyarakat dengan dalih kebutuhan administrasi tambahan atau percepatan proses sertifikasi. Padahal, pemerintah secara tegas telah menetapkan bahwa biaya pendaftaran PTSL harus terjangkau dan sesuai dengan aturan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah tetapi menyebar di berbagai daerah, termasuk di desa-desa yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat program. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah ini.

Upaya pemerintah ini dilakukan untuk mempercepat pendaftaran tanah terus dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyediakan solusi pendaftaran tanah pertama kali yang terpadu, teratur, sederhana, cepat, dan murah dalam rangka mempercepat pemberian izin usaha pertanahan di seluruh Indonesia, dengan fokus pada desa-desa miskin atau terbelakang, daerah pertanian yang subur atau sudah berkembang, batas kota yang terjaga keamanannya dan daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan atau daerah miskin, dan daerah perseorangan yang pembangunan ekonominya.³ Program PTSL diharapkan dapat menjadi solusi pengurusan dan administrasi sertifikat tanah yang selama ini dikecam masyarakat karena dianggap berbelit-belit, memakan waktu, dan biaya yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan pemerintah melalui Program PTSL.

Pendaftaran tanah merupakan proses pencatatan oleh pemerintah atas sebidang tanah sebagai bukti kepemilikan hak milik, nilai tanah, dan untuk

³ Suandy, A. Irfan, and Andi Risma. "Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (Small Claim Court)." *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol 2, No 2, (2021), hlm. 359-366.

kepentingan perpajakan.⁴ Pendaftaran tanah dilakukan untuk mengetahui catatan atau riwayat pendaftaran tanah secara administratif, serta sebagai bukti dan landasan hukum pembuktian kepemilikan sebidang tanah oleh setiap orang perseorangan. Pendaftaran tanah akan menghasilkan sertifikat yang berfungsi sebagai pembuktian hak atas sebidang tanah oleh pemegangnya.⁵ Namun dalam praktiknya, penerapan PTSL terkendala oleh berbagai kendala. Salah satu kendala pelaksanaan PTSL adalah maraknya praktik pungli dalam proses pelaksanaan teknis pendaftaran tanah oleh pemerintah daerah.

Pungutan liar biasanya dianggap sebagai pelanggaran sosial yang terlarang.⁶ Pemerasan merupakan tindak pidana yang marak terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk lembaga pemerintahan dan birokrasi saat ini. Di tingkat ini, area pemerintahan yang selalu berada di puncak merupakan wilayah utama untuk pemerasan, yang telah berkembang menjadi rutinitas otomatis bagi sebagian anggota masyarakat. Pemungutan liar adalah tindakan memungut bayaran secara melawan hukum di luar konteks tertentu, yang dilakukan secara diam-diam. Pungutan liar merupakan tindakan yang sangat meresahkan bagi masyarakat secara keseluruhan khususnya di Indonesia, karena dapat merusak ambisi pertumbuhan negara, menimbulkan masalah sosial ekonomi dan politik, serta merusak moral dan prinsip-prinsip konstitusional. Jadi, pemungutan liar

⁴ Yagus Suyadi, S. H. *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 33.

⁵ Alamsyah, Muhammad Edra, and Diding Rahmat. "Analisis Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah di Pekanbaru." *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara* Vol 1, No 1, (2024), hlm. 53-62.

⁶ Sutardjo, Romadhoni, and Alpi Sahari. "Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar secara Terorganisir (Studi di Kepolisian Sat Reskrim Polres Binjai)." *Jurnal Doktrin Review* Vol 2, No 2, (2023), hlm. 267-281.

dapat dianggap sebagai pemerasan, tetapi pemerasan merupakan tindakan pidana menurut undang-undang.⁷

Pemerasan adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pemerintah dan organisasi dengan menggunakan wewenangnya untuk menyuap, menipu, atau mencuri uang demi keuntungan pribadi.⁸ Pemerasan, seperti virus, menyebar dengan cepat melalui birokrasi, dimulai dari tingkatan paling bawah (korupsi kecil-kecilan), seperti menerima atau memberi suap dalam manajemen, dan berlanjut ke tingkatan paling atas (korupsi berat), seperti oligarki yang menyalahgunakan dana publik dalam berbagai cara.⁹

Beberapa faktor mendasari terjadinya pungli dalam pelaksanaan PTSL. Pertama, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat daerah menjadi penyebab utama. Ketika kontrol dan monitoring dari pemerintah pusat tidak efektif, oknum pelaksana di lapangan cenderung memanfaatkan celah ini untuk keuntungan pribadi. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam program PTSL juga menjadi faktor pendukung. Ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan biaya resmi membuat mereka mudah dipengaruhi oleh informasi keliru yang diberikan oleh oknum tertentu. Ketiga, budaya korupsi yang sudah mengakar di beberapa birokrasi juga menjadi pendorong terjadinya pungli. Budaya ini sering

⁷ Laurensius, A. S, "Penegakan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Kasus" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22, No 1, April (2020), hlm. 50.

⁸ Putri, Amelia Risma. "BRANTAS KORUPSI." *Suara Generasi tentang Budaya Antikorupsi*, CV Srikandi Kreatif Nusantara, Kediri, 2021. Hlm. 134.

⁹ Yunaldi, Wendra, Raju Moh Hazmi, and Zuhdi Arman. *Belunggu Rente Dalam Demokrasi*. CV. Gita Lentera, Padang, 2024. Hlm. 83.

kali melibatkan kerja sama antara berbagai pihak untuk saling melindungi praktik ilegal mereka.

Sejalan dengan itu, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang diwujudkan dalam berbagai bentuk politik yang tidak dapat dicapai, rahasia, dan personal, sehingga kejahatan ini menjadi penyakit yang berdampak serius terhadap catatan kriminal Indonesia. Tindak pidana pemerasan didefinisikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi menjadi kejahatan birokrasi yang semakin marak, dan tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah.¹⁰ Hal ini juga telah meluas ke daerah-daerah terpencil, dengan pemerintah daerah menjadi pelaku utamanya.

Di sisi lain, tindak pidana ini dilakukan oleh aparat desa, dengan kepala desa sebagai pelaku utamanya, dan sudah menjadi hal yang lumrah. Perlu digarisbawahi bahwa korupsi dalam pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pejabat saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pejabat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban. Sementara itu, kepala desa yang juga merupakan pejabat publik yang tidak terlalu penting, dapat saja menjadi sasaran korupsi. Bentang alam yang sangat kaya menjadikannya sebagai tempat yang sangat berharga bagi kepala desa, yang

¹⁰ Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Tirsa Tatara, (2023), Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Jurnal USM Law Review*, Vol.6 No.1, Hal 19-23.

dicapai dengan cara menurunkan pajak-pajak yang tidak sah di wilayah administrasi.

Kebijakan PTSL berupaya memberikan solusi strategis terhadap konflik pertanahan dalam rangka meningkatkan kerukunan dan kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya di bidang penguasaan tanah, sekaligus meningkatkan stabilitas baik di bidang ekonomi maupun politik.¹¹ Strategi ini menjamin layanan pendaftaran hak milik di Indonesia berjalan cepat, mudah, dan murah, sehingga meningkatkan efisiensi. Kebijakan baru pemerintah ini bukan tanpa masalah yang menghambat pelaksanaannya dan melanggar norma dan aturan yang berlaku; misalnya, pendaftaran pajak bumi dan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi sumber kekhawatiran masyarakat. Korupsi dapat berdampak buruk bagi negara karena dianggap merusak moral dan keuangan negara serta meningkatkan kemiskinan yang telah menjadi budaya jangka panjang.

Pungli dalam program PTSL melanggar sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 huruf e dalam undang-undang ini mengatur larangan bagi panitia atau pelaksana PTSL untuk memungut biaya melebihi batas yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta sampai

¹¹ Suharto, Suharto, and Zidane Yusuf Firdian. "Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021." *Jurnal Lanskap Politik*. Vol 1, No 2, (2023), hlm. 59-75.

dengan Rp1 miliar. Lebih lanjut, Pasal 11 dalam peraturan perundang-undangan yang sama mengatur ancaman pidana terhadap pelaku pemerasan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta. Selain itu, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017 secara eksplisit menjelaskan tata cara pelaksanaan PTSL, termasuk ketentuan biaya yang harus dibayar masyarakat.¹² Regulasi ini menjadi landasan penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada masyarakat.

Di Indonesia, penegak hukum telah menggunakan berbagai taktik untuk memerangi pemerasan, termasuk operasi penyamaran (OTT) yang dilakukan oleh polisi. Di bawah koordinasi Satgas Saber Pungli, pemerintah berusaha memberantas praktik pungli di berbagai sektor, termasuk dalam program PTSL. Penegakan hukum ini tidak hanya menasar pelaku di tingkat bawah tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap oknum pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Selain OTT, upaya penegakan hukum juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami hak-hak mereka serta melaporkan jika menemukan adanya pungli. Namun, penegakan hukum terhadap pungli masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya pungli sebagai

¹² Tomy A.P.S, Hananto Widodo, (2022), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Panitia Desa Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa X Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, Novum : Jurnal Hukum, Vol.9 No.3, Hal 32.

"jalan pintas" untuk mempercepat proses administrasi. Di sisi lain, koordinasi antara aparat penegak hukum di tingkat pusat dan daerah sering kali tidak berjalan optimal, sehingga beberapa kasus pungli tidak mendapatkan penanganan yang memadai.

Perlu juga disebutkan bahwa Peraturan ATR/BPN ini dibuat untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan PTSL yang dilaksanakan oleh desa-desa di kabupaten dan kecamatan di wilayah metropolitan di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu sejak dimulainya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo yang selama ini banyak ditemukan kejanggalan, menarik untuk ditelusuri dan dikaji sejauh mana kejanggalan tersebut terjadi. Pendaftaran tanah digunakan untuk mengetahui sejarah catatan pengelolaan tanah, sekaligus sebagai bukti dan dasar hukum kepemilikan sebidang tanah bagi setiap pemilik, yang hasilnya berupa sertifikat yang menjadi bukti hak pemegang atas sebidang tanah tersebut.

Dalam hal ini, meskipun program PTSL dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun pelaksanaan kebijakan ini di lapangan sering kali menghadapi kendala yang mencerminkan kelemahan sistem birokrasi, seperti korupsi dan pungli. Hal ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan hanya pada regulasi, tetapi juga pada minimnya pengawasan terhadap pelaksana di lapangan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik di tingkat pusat sering kali kehilangan efektivitasnya karena lemahnya kontrol di tingkat daerah.

Banyak dugaan korupsi yang muncul terkait dengan masalah korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus pungli di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan sebagai berikut:¹³

No	Tahun	Jumlah Pungli PTSL
1	2022	2
2	2023	4
3	2024	5

Tabel 1. Jumlah Kasus Pungli PTSL

Peningkatan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program PTSL, terutama pada level pelaksana di lapangan. Meskipun program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara cuma-cuma atau dengan biaya minimal, praktik pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu malah dikaitkan dengan tujuan utama kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, baik dari segi biaya maupun waktu, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kasus dugaan pemerasan dalam penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan perangkat Desa Kletek, Kecamatan Taman, Sidoarjo, merupakan salah satu contoh penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa. Program PTSL yang dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah warga memperoleh sertifikat tanah secara

¹³ Wawancara dengan Jaksa di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 7 Januari 2025.

cuma-cuma atau dengan biaya murah, justru disalahgunakan oleh oknum pejabat desa tertentu untuk kepentingan pribadi. M Anas, Kepala Desa Kletek, dan Ulis Dewi Purwanti, Sekretaris Desa, diduga melakukan pungutan liar kepada masyarakat dengan kisaran Rp500 ribu hingga Rp15 juta. Dalam hal ini, Muhammad Anas, mantan Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, divonis 1 tahun 10 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Selain itu, Anas juga divonis denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu, mantan Sekretaris Desa Kletek, Ulis Dewi Purwanti divonis 2 tahun 4 bulan penjara dengan denda yang sama, yakni Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan.¹⁴

Dalam hal ini, regulasi program PTSL telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ATR/BPN, namun pelaksanaan di tingkat desa masih jauh dari harapan. Belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik pungli yang dilakukan oleh aparat desa. Selain itu, penelitian yang secara khusus membahas upaya Kejaksaan Negeri dalam memberantas pungli di tingkat desa, khususnya dalam konteks PTSL, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini memunculkan perlunya kajian yang mendalam tentang efektivitas undang-undang dan peran aparat penegak hukum dalam menangani masalah tersebut, sekaligus memastikan program seperti PTSL dapat berjalan sesuai tujuan awalnya.

¹⁴ Radar Sidoarjo. "Dugaan Pungli PTSL, Kades Kletek Taman Sidoarjo Dituntut 1 Tahun 10 Bulan Penjara." *Radar Sidoarjo*, November 5, 2023. Diakses 10 Januari 2025. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/855278491/dugaan-pungli-ptsl-kades-kletek-taman-sidoarjo-dituntut-1-tahun-10-bulan-penjara>.

Perbuatan curang semacam ini merugikan efektivitas berbagai upaya pemerintah, khususnya yang bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum di bidang pertanahan, dan mengakibatkan kerugian sosial ekonomi bagi masyarakat. Dalam arti yang lebih luas, tindakan pemerasan ini telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat administrasi pertanahan di Indonesia. Menurut laporan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai Rp 300 juta, sehingga perlu adanya tindakan tegas terhadap para pelaku pungli. Persoalan ini juga menunjukkan lemahnya kontrol dan tanggung jawab di tingkat daerah, karena mekanisme yang dirancang untuk mendorong pemberdayaan masyarakat justru dieksploitasi.

Pungutan pungli dalam program PTSL tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai pelaksana program. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan PTSL dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memberikan sanksi hukum yang tepat agar program seperti PTSL dapat berjalan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemerasan kerap menjadi kendala pelaksanaan

PTSL, sehingga program tersebut tidak dapat mencapai tujuannya yakni memudahkan warga dalam menyelesaikan sertifikasi tanah. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Sidoarjo berperan sebagai pengawas dan penegak hukum untuk memastikan bahwa metode PTSL telah sesuai dengan ketentuan dan bebas dari praktik pungli yang dapat merugikan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam pemberantasan pungli yang terjadi pada proses pelaksanaan PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam mencegah dan memberantas pungli, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga integritas proses sertifikasi tanah di Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pengakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menaanggulangi pungutan liar dan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang di Lakukan oleh Perangkat Desa (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pungutan liar pada pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah berbasis program PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?
2. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum pada pelaksanaan

pengurusan sertifikat tanah berbasis program PTSL yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap kasus pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah berbasis PTSL, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

i. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dan kebijakan terkait pungutan liar dalam konteks PTSL, serta menambah khazanah ilmu hukum di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam studi hukum terkait praktik pungutan liar dalam pengurusan tanah.

ii. Manfaat Praktis :

a. Bagi Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan instansi terkait lainnya

dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pungutan liar, sehingga praktik-praktik tersebut dapat diminimalisir.

b. Bagi Perangkat Desa

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perangkat desa di Desa Kletek untuk memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan sertifikat tanah, sehingga dapat mencegah praktik pungutan liar di masa depan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Lintang Arrifah Anggraeny Putri (2023) : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli Oleh Kades Suko Kecamatan Sukodono Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. ¹⁵	1. Analisis terkait proses penegakan hukum terhadap pelaksanaan PTSL yang dilakukan oleh aparat desa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.	1. Lokasi Penelitian berbeda, Penelitian ini berlokasi di Desa Kletek Sidoarjo, sedangkan Penelitian Terdahulu berlokasi di Desa Sukodono Sidoarjo. 2. Penelitian ini membahas mengenai faktor penghambat proses penegakan hukum dalam penanganan perkara, sementara penelitian terdahulu tidak membahas hal tersebut.
2.	Hasan Siddiq (2022) : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg). ¹⁶	1. Menganalisis hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap penanganan perkara Korupsi PTSL 2. Menganalisis mengenai penegakan hukum pada pelaksanaan program PTSL	1. Lokasi Penelitian berbeda, penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, sementara penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Kendal.
3.	Sitta Saraya, Yusuf Handayani, Ahmad Yusuf (2021) : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL Di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. ¹⁷	1. Menganalisis penegakan hukum Tindak Pidana dalam pelaksanaan program PTSL 2. Menganalisis hambatan dalam penegakan hukum	1. Penelitian terdahulu berfokus pada peran pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi PTSL, sementara dalam penelitian ini tidak membahas hal tersebut

Tabel 2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang diangkat penulis belum pernah diteliti oleh penulis/peneliti lain. Adapun tiga

¹⁵ Lintang Arrifah A. P, Skripsi " *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli Oleh Kades Suko Kecamatan Sukodono Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo* " (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2023)

¹⁶ Hassan Sidiq, Skripsi " *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)*. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

¹⁷ SarayaS, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*. Jurnal Esensi Hukum, Vol 3 No 2, 2021, hlm. 188-201.

penelitian yang serupa di atas tidak memiliki kesamaan dengan yang penulis buat. Kesimpulan dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa semua penelitian berfokus pada analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli (PTSL), meskipun dengan studi kasus yang berbeda di berbagai daerah di Indonesia. Ketiganya mengakui pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menangani pungli dalam program PTSL, dan menggaris bawahi bahwa proses hukum sering menghadapi kendala yang menghambat keberhasilan penegakan hukum. Selain itu, semua penelitian mengakui urgensi upaya yang lebih kuat oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi kendala tersebut, yang menghadirkan tantangan serupa meskipun dalam konteks yang berbeda.

Keunggulan penelitian terbaru yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pungli dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Dilakukan oleh Perangkat Desa (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)” ini terletak pada analisis yang lebih mendalam tentang faktor penghambat dalam penegakan hukum pungli. Penelitian ini tidak hanya menganalisis proses hukum secara umum, tetapi juga memberikan rincian tentang kendala yang terjadi, seperti peran aparat desa dalam menegakkan penegakan hukum. Hal ini tidak ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung lebih umum dalam membahas permasalahan tersebut.

Penelitian ini juga unggul dalam menyajikan kasus yang lebih spesifik, yaitu pungli yang dilakukan oleh aparat desa, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada aktor-aktor yang lebih umum.

Dengan pendekatan yang lebih rinci tersebut, penelitian terbaru ini mampu memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif terkait upaya penindakan di tingkat daerah, serta potensi perbaikan sistem penegakan hukum dalam konteks PTSL. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan aparat penegak hukum dalam menghadapi kendala di lapangan, serta perlunya peningkatan kerja sama antar lembaga terkait.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam proses hukum terhadap pungli PTSL. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus pungli di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini telah memenuhi syarat orisinalitas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang relevan.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta melakukan penelitian lapangan mengenai penanganan kasus pemerasan oleh penegak hukum. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hukum, literatur, dan jurnal.

¹⁸ Sari, Ifit Novita, et al. *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press, Malang, 2022. Hlm. 49.

Penulis melakukan penelitian deskriptif-analitis untuk menyusun skripsi ini. Penelitian deskriptif-analitis menjelaskan peraturan dan hukum yang sesuai, atau hukum positif, dengan menghubungkannya dengan teori hukum dan tindakan nyata penegakan hukum di masyarakat.¹⁹ Penelitian yang menggunakan tipe deskriptif-analitik memiliki ciri-ciri yaitu memecahkan masalah yang ada dan data yang dikumpulkan harus disusun, dijelaskan, dan dianalisis.²⁰

1.6.2 Pendekatan (Approach)

Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Metode ini didasarkan pada keyakinan dan teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Dengan meneliti sudut pandang doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang memunculkan konsepsi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang berlaku pada situasi yang dihadapi.²¹ Teknik ini digunakan untuk menguji alasan-alasan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan hukum dalam perkara pungutan liar di Desa Keletek..

¹⁹ Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha, Klaten. Hlm. 50.

²⁰ Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. "Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* Vol 1, No 2, (2018). Hlm. 84.

²¹ Safitri, Ade, et al. "Analisis Pembudayaan Gemar Membaca Sebagai Kajian Pembentukan Perda di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Literasi Dan Pembelajaran Indonesia* Vol 1, No 1, (2021). Hlm. 45.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode legislasi merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan penulis dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan²² yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus dengan menelaah dan menganalisis kasus yang berkaitan. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Pungutan Liar yang dilakukan oleh aparat desa di Desa Kletek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi kasus Tindak Pidana Pungutan Liar di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder karena merupakan penelitian empiris-yudisial. Sumber hukum yang digunakan adalah data dari sumber primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber

²² Ibid., hlm. 45.

pertama dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung terhadap Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melengkapi tulisan ini dengan data sekunder, yang meliputi informasi hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara tahun 2016 Nomor 1693)

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 876).
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).
 7. Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis100.HK.02.01/III/2020 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Anggaran Tahun 2020.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Buku, Jurnal, dan Penelitian terdahulu
3. Bahan Non Hukum
- Bahan non-hukum adalah sumber informasi non-hukum yang membantu menjelaskan dan mendukung fakta primer dan sekunder. Barang non-hukum yang digunakan dalam penyelidikan ini meliputi:
- a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia
 - c. Ensiklopedia
 - d. Website Radar Sidoarjo

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung dengan Kejaksaan yang menangani perkara pemerasan

dalam pendaftaran tanah sistematis penuh (PTSL) di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Yang dimaksud dengan "observasi" dalam hal ini adalah penanganan hukum oleh Kejaksaan terhadap pemerasan yang dilakukan aparat desa. Penelitian ini juga didukung oleh kajian pustaka yang mencakup berbagai makalah, jurnal, dan buku yang relevan, serta kajian peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur penegakan hukum terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh aparat desa.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu teknik sistematis yang membagi data ke dalam pola kategori dan unit deskripsi dasar untuk mengidentifikasi tema dan rumusan asumsi kerja yang ditawarkan oleh data tersebut.²³ Untuk menentukan keabsahan data, dilakukan penilaian dan pengelompokan terhadap temuan bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sesuai dengan harapan. Hal ini menghasilkan data yang lebih sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Penelitian ini membagi metodologi analisis bahan hukum berikut ke dalam dua kategori:

a. Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang berupaya menyelidiki berbagai isu yang ada di masyarakat hukum, serta berbagai proses yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan situasi tertentu.²⁴ Data yang telah diorganisasikan secara sistematis kemudian

²³ Wijaya, Hengki. *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, 2020, Hlm. 43.

²⁴ Sari, Ifit Novita, et al. *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press, Malang, 2022, Hlm. 225.

dikenai analisis deskriptif kualitatif untuk menghasilkan gambaran masalah yang sistematis, faktual, dan akurat dalam konteks realitas di lapangan, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti guna menemukan solusinya. Setelah langkah analitis, proses sintesis yang menarik dilakukan untuk menghubungkan pernyataan masalah, tujuan penulisan, dan argumen yang muncul. Lebih jauh, generalisasi yang luas dapat dibuat, dan berbagai metode disarankan untuk mengarahkan kembali pemikiran.

b. Analisis Isi

Analisis isi merupakan suatu pendekatan penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengenali ciri-ciri tertentu dari suatu komunikasi secara objektif dan sistematis. Secara umum, analisis isi berusaha mengidentifikasi data tersembunyi dalam materi yang disediakan dalam media atau teks. Substansi analisis ini dapat berupa kata-kata, makna, gambar, simbol, ide, opini, tema, atau sejumlah pesan yang dapat direpresentasikan.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis isi bahan hukum, khususnya hasil wawancara, untuk mencapai pendapat tentang rumusan masalah, tujuan penulisan, dan diskusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidorjo yang beralamat di Jalan Sultan Agung No.36 Sidokumpul, Gajah Timur, Magersari, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi Penelitian ini sesuai dengan tempat proses penanganan perkara kasus Pungli di desa Kletek.

²⁵ Ibid, hlm. 92

1.6.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan sub-bab yang menguraikan setiap bagian penelitian untuk memudahkan pemahaman dan sesuai dengan kaidah penulisan hukum. Berikut rincian sistematika penulisan:

Bab I membahas pendahuluan yang berisi uraian umum tentang pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu sub-bab pertama mengenai latar belakang masalah, sub-bab kedua mengenai rumusan masalah, sub-bab ketiga mengenai tujuan penelitian, sub-bab keempat mengenai manfaat penelitian, dan sub-bab kelima mengenai keaslian penelitian, sub-bab keenam mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian, sub-bab ketujuh mengenai tinjauan pustaka.

Bab II membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu upaya penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar. Bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab, yaitu sub bab pertama berisi Mekanisme penegakan hukum tindak pidana pungutan liar PTSL yang dilakukan oleh perangkat desa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan sub-bab kedua membahas mengenai Analisis penegakan hukum tindak pidana pungutan liar PTSL yang dilakukan oleh perangkat desa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Bab III membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu faktor penghambat dalam penanganan perkara pungli desa kletek, dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama menjelaskan mengenai kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pungutan liar pelaksanaan PTSL yang

dilakukan oleh perangkat desa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan sub-bab kedua membahas mengenai solusi dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar PTSL yang dilakukan oleh perangkat desa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atas analisa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan terdapat saran yang merupakan rekomendasi atau prespektif terhadap kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3 Jadwal Penelitian

No	Tahap	Bulan																				
		Okt 2024			Nov 2024			Des 2024			Jan 2025			Feb 2025		March 2025		April 2025		Mei 2025		
1.	Pengajuan Judul	■																				
2.	Penetapan Judul		■																			
3.	Bimbingan Proposal Skripsi			■																		
4.	Pengerjaan Proposal Skripsi				■	■	■															
5.	Revisi Draft Proposal Skripsi oleh dosen pembimbing					■																
6.	Seminar Proposal Skripsi						■															
7.	Permohonan dan Pengajuan Surat Izin Penelitian ke Instansi							■														
8.	Pengumpulan Data								■	■												
9.	Revisi Proposal Skripsi oleh dosen penguji									■	■											
10.	Pengumpulan Proposal Skripsi										■											
11.	Bimbingan Skripsi											■										
12.	Pengerjaan Skripsi												■	■	■	■	■					
13.	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■		
14.	Pengumpulan data														■	■						
15.	Revisi Draft Skripsi oleh dosen pembimbing																	■	■	■	■	

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.²⁶ Jadi, pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses mewujudkan gagasan menjadi tindakan. Penegakan hukum merupakan praktik yang berupaya melindungi atau menerapkan norma hukum dalam kehidupan nyata sebagai pedoman bagi para pelaku pelanggar hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷ Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita hukum masyarakat.²⁸ Dalam hal ini, penegakan hukum merupakan prosedur yang bertahap.

Penegakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai penegakan hukum oleh agen penegak hukum dan siapa pun yang berkepentingan, sejalan dengan kewenangan khusus mereka dan persyaratan hukum yang sesuai.²⁹ Penegakan hukum pidana merupakan komponen kebijakan pidana sebagai bagian dari strategi pemberantasan kejahatan yang lebih besar. Meskipun demikian, penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan atau mengatasi kejahatan secara menyeluruh.

²⁶ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* Vol 13, No 1, (2019), hlm. 59.

²⁷ Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol 3, No 2, (2021), hlm. 51-64.

²⁸ Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* Vol 4, No 1, (2020), hlm. 142-159.

²⁹ Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, Hlm. 28.

Penegakan hukum ini berfungsi sebagai kepentingan keselamatan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan.³⁰ Peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara alami dan damai, tetapi dapat juga timbul sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Dalam skenario ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum membuat hukum menjadi nyata.³¹

1.7.1.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana memiliki berbagai tujuan yang berbeda. Berbagai tahapan sebagai upaya atau prosedur yang wajar yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:³²

a. Tahap perumusan

Tahap abstrak penegakan hukum pidana dilakukan oleh badan legislatif yang memilih sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa mendatang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan perundang-undangan.

³⁰ Nisa, Anika Ni'matun. "Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di Indonesia)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 4, No 2, (2020), hlm. 294-312.

³¹ Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*. Vol 23. No 1 (2016), hlm. 37-47.

³² Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* Vol 6, No 1, (2022), hlm. 49-58.

b. Tahap penerapan.

Tahap penegakan peraturan perundang-undangan pidana oleh aparat penegak hukum, dimulai dari kepolisian dan berlanjut ke pengadilan. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Mereka harus menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini dikenal sebagai tahap yudisial.

c. Tahap pelaksanaan.

Tahap penegakan hukum, khususnya oleh aparat penegak hukum. Pada titik ini, aparat penegak hukum pidana bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dengan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Dengan demikian, dalam melaksanakan sanksi pidana yang telah ditetapkan di pengadilan, aparat penegak hukum pidana harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

³³ Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, and Jakarta Selatan Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 19, No 1, (2019), hlm. 31.

1.7.1.3 Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan kerukunan masyarakat. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses penyalarsan cita-cita melalui norma dan sikap untuk menjaga kerukunan masyarakat.³⁴ Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

1. Aspek hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).
2. Pertimbangan penegakan hukum, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum.
3. Pertimbangan terkait sarana yang membantu penegakan hukum.
4. Pertimbangan masyarakat, termasuk lingkungan tempat hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Unsur budaya, termasuk unsur usaha, cipta, dan perasaan yang timbul karena pilihan manusia dalam situasi sosial.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum sekurang-kurangnya harus memenuhi tiga (tiga) syarat, yaitu: (1) adanya peraturan perundang-undangan; (2) adanya aparat dan lembaga yang akan menegakkan peraturan perundang-undangan, yaitu kepolisian, kejaksaan,

³⁴ Paruki, Novia Rahmawati A., and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* Vol 3, No 2, (2022), hlm. 177-186.

³⁵ Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, No 1, (2016), hlm. 1-35.

dan hakim; dan (3) adanya kesadaran hukum pada masyarakat yang terkena dampak peraturan tersebut.³⁶

1.7.2. Tinjauan Tentang Pungutan Liar (Pungli)

1.7.2.1 Definisi Pungutan Liar (Pungli)

Secara bahasa, pungli terbagi menjadi dua kata, yaitu pungutan liar dan liar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, pungli berarti pemungutan barang, sedangkan liar berarti melakukan tindakan secara gegabah, melanggar norma, dan tidak diakui oleh yang berwenang.³⁷ Seperti yang dapat dilihat, pungli diartikan sebagai pengambilan barang secara tidak wajar dan melanggar ketentuan yang berlaku.³⁸ Secara umum, pungli adalah tindakan meminta sejumlah uang atau barang tanpa izin resmi dan secara diam-diam dari aparat penegak hukum.³⁹ Jika dikaji lebih mendalam, pungli berarti segala bentuk pungutan liar tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum.

Pungutan liar adalah tindakan ilegal di mana seseorang memungut pungutan untuk keuntungan pribadi.⁴⁰ Pungutan liar telah menjadi budaya

³⁶ Hasibuan, Mutiara Nora Peace, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol 7, No 1, (2022), hlm. 159-176.

³⁷ Rohaya, Yoyo, Dede Sumiati, and Cicik Komalasari. "Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Journal Presumption of Law* Vol 5, No 2, (2023), hlm. 171-187.

³⁸ Siregar, Rija Heri Safutra. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 2, No 6, (2022), hlm. 666-677.

³⁹ Rohaya, Yoyo, Dede Sumiati, and Cicik Komalasari. "Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Journal Presumption of Law* Vol 5, No 2, (2023), hlm. 171-187.

⁴⁰ Hidayatulloh, Mohammad Riyan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal." *Jurnal Legisla* Vol 15, No 1, (2023), hlm. 36-49.

yang dilembagakan, kanker masyarakat yang telah merasuki masyarakat dari atas ke bawah. Pungutan liar juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang melayani kepentingan pihak yang membayar pungutan.⁴¹ Masalah pungutan liar telah menjadi penyakit di masyarakat, dan telah banyak diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir. Banyaknya pelaku yang menghindari pengawasan keamanan negara telah mengakibatkan merebaknya pungutan liar di banyak lokasi, menyebabkan masyarakat menjadi gelisah. Pungutan liar telah menjadi tindak pidana yang dikenal luas. Pungutan liar dan korupsi adalah hal yang sama, keduanya mengeksploitasi wewenang untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan melanggar aturan.⁴²

Pungutan liar termasuk dalam kategori tindak pidana jabatan, yaitu tindakan pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang, memperoleh pembayaran dengan potongan harga, atau melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, baik untuk keuntungan pribadi maupun orang lain.⁴³ Pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum yang sah dapat dianggap sebagai tindakan maladministrasi.⁴⁴ Maladministrasi menurut

⁴¹ Wibowo, Anastasia Pricillia. "Pungutan Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 7. No 2 (2023), hlm. 1037-1050.

⁴² Wiguna, I. Wayan Arsa Yogi, I. Nyoman Sujana, and I. Nyoman Gde Sugiarta. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 1, No 2, (2020), hlm. 139-144.

⁴³ Rosikah, Chatrina Darul, and Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 17.

⁴⁴ Keliat, Chairunnisa. "Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk oleh Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* Vol 1, No 1, (2020), hlm. 60-74.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia didefinisikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum, terjadi di luar kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut, dan termasuk pengabaian atau kelalaian terhadap kewajiban hukum.⁴⁵

1.7.2.2 Unsur-Unsur Pungutan Liar

Pungutan liar mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, meliputi:⁴⁶

1. Unsur Objektif
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (deamtneaar)
 - b. Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag)
 - c. Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk:
 - 1) Memberikan sesuatu
 - 2) Membayar
 - 3) Menerima pembayaran dengan potongan harga
 - 4) Mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri
2. Unsur Subjektif

Dalam pungutan liar yang termasuk unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e

⁴⁵ Sudirman, Muhammad Anshori, Amiruddin Amiruddin, and Lalu Parman. "Tindakan maladministrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi." *Pagaruyuang Law Journal* Vol 3, No 2,(2020), hlm. 232-258.

⁴⁶ Ramadhani, Wahyu. "Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 12, No 2, (2017), hlm. 263-276.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bersumber dari Pasal 423 KUHP adalah:⁴⁷

- a. Atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Memperoleh keuntungan secara melawan hukum

Dilakukan oleh orang untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pungutan liar, yaitu:⁴⁸

- a. Penyalahgunaan wewenang, mempunyai kesempatan sebagai pejabat
- b. Moral dan etika yang buruk
- c. Pendapatan yang minim, gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas
- d. Budaya yang terbentuk secara terus menerus dalam suatu lembaga anti pungli dapat menyebabkan hal ini sangat marak terjadi
- e. Kesadaran hukum yang rendah
- f. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama

⁴⁷ Ibid, hlm. 263.

⁴⁸ Ibid, hlm. 263.

1.7.3. Tinjauan Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1.7.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah yang untuk pertama kali dilakukan secara serentak terhadap semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat, dan meliputi pengumpulan data fisik dan data hukum mengenai satu atau lebih obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Anggaran Tahun 2020, objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa kecuali, baik bidang tanah yang belum mempunyai hak atas tanah maupun bidang tanah yang telah mempunyai hak dalam rangka peningkatan kualitas data pendaftaran tanah. Objek tersebut meliputi bidang tanah yang telah mempunyai batas atau yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Apabila lokasi yang ditetapkan sebagai objek PTSL terdapat objek land reform yang tidak lagi memenuhi persyaratan, maka secara otomatis tanah tersebut dikeluarkan dari objek land reform dan pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan melalui mekanisme PTSL.

Pemerintah masih menemukan banyak tanah yang belum bersertifikat di Indonesia. Sertifikat tanah sangat penting untuk dimiliki

karena menunjukkan penguasaan masyarakat terhadap tanah tersebut. Oleh karena itu, adanya program PTSL menunjukkan tujuan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁴⁹

1.7.3.2 Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tujuan program PTSL adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka. Sementara itu, terkait tujuan penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan tanah secara sistematis lengkap yang dikelompokkan dalam satu wilayah desa/kelurahan, meliputi:

1. Pengukuran dan pemetaan tanah yang sporadis membutuhkan waktu lebih lama.
2. Petugas pengukuran dapat berkoordinasi dan bergerak lebih mudah.
3. Tanah yang belum terdaftar dan terdaftar di desa atau kecamatan yang sama dapat diidentifikasi secara bersamaan.
4. Lahan yang bermasalah dapat terdeteksi secara bersamaan di satu desa atau wilayah kecamatan.
5. Persetujuan batas wilayah yang berdekatan, yang sering dikenal dengan konsep delimitasi paradoks, lebih mudah dilaksanakan.

⁴⁹ Putrisasmita, Gianny. "Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* Vol 3, No 1, (2023), hlm. 18-36.

6. Peta pendaftaran tanah dapat disempurnakan atau diselesaikan.⁵⁰

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, bahwa PTSL merupakan inisiatif yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Program ini memiliki tujuan tertentu dan diharapkan dapat terlaksana dengan bantuan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.

1.7.3.3 Tahapan-Tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menentukan bahwa Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan beberapa tahapan yang terdiri dari :

1. Perencanaan dan persiapan
2. Penetapan lokasi kegiatan PTSL
3. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL
4. Penyuluhan
5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah
6. Pemeriksaan tanah
7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang serta pembuktian hak
8. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah
9. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan

⁵⁰ Mirza, Tony. "Implementasi kebijakan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)(studi kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* Vol 4, No 2, (2019), hlm. 82-94.

10. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (4) bahwa tahapan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) harus dilaksanakan sesuai obyek, subyek, atas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan program PTSL.

1.7.3.4 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dasar hukum diselenggarakannya program PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hak

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202).

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam peraturannya menyebutkan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

1.7.4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi di Level Desa

1.7.4.1 Pengertian Korupsi di Level Desa

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corrupti* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, penyimpangan, ucapan yang menyinggung atau memfitnah. Banyak bahasa Eropa, termasuk Inggris, Prancis, dan Belanda, yang mengambil kata korupsi dari bahasa Latin yang kemudian dalam bahasa

Indonesia menjadi korupsi.⁵¹ *Corruptie*, yang terkadang ditulis sebagai *corruption* dalam bahasa Belanda, mengacu pada perilaku korup atau penyuapan. Secara harfiah, frasa tersebut mengacu pada berbagai perilaku negatif, termasuk kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, penyimpangan dari kesucian, dan ucapan atau ucapan yang menyinggung atau memfitnah.⁵²

Korupsi telah menjadi kebiasaan di kalangan otoritas dan pejabat tertentu. Unsur-unsur penyebab korupsi mungkin muncul dari dalam diri pelaku sendiri, tetapi juga dapat berasal dari lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.⁵³ Korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi anggaran belanja negara. Korupsi banyak terjadi di kalangan pejabat pemerintah di tingkat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota. Padahal, jika dibandingkan dengan derajat kesejahteraan, keluarga dan pendidikan sering kali lebih unggul. Peluang, serta orientasi kepentingan pribadi atau kelompok, dapat memengaruhi perilaku korup.⁵⁴

Pada kenyataannya, korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat bawah, khususnya di tingkat desa. Berdasarkan unsur hukum keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 6

⁵¹ Pustha, Fabianus Wahyu Tri Buana, and Alfiansyah Fauzan. "Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol 2, No 2, (2021), hlm. 580-585.

⁵² Adami Chazawi, S. H. *Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2022, hlm. 436.

⁵³ Maidin Gulton, Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT. Afrika Aditama, Bandung, 2022. hlm. 5.

⁵⁴ Bunga, Marten, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih. "Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi." *Halu Oleo Law Review* Vol 2, No 2, (2018), hlm. 448-459.

Tahun 2014, maka wacana desa pun berlandaskan pada hal tersebut. Desa mengandung konotasi sebagai desa dan norma desa atau dengan sebutan lain, maka Desa berarti kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah administrasi yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa warga negara, hak asal usul, hak tradisional, dan diakui serta dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

1.7.4.2 Penyebab Terjadinya Korupsi di Level Desa

Tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Tingkat desa, antara lain:⁵⁶

1. Pertama, kepala desa sering kali dikondisikan untuk menjadi ujung tombak. Seorang pemimpin desa harus siap melayani masyarakat sepanjang waktu. Kepala desa harus hadir saat kelahiran bayi dan kematian warganya. Ada yang kurang jika kepala desa tidak hadir di setiap acara warganya. Profesi kepala desa tidak mengenal hari libur. Selain itu, kepala desa diharuskan memberikan sumbangan untuk setiap acara yang dihadiri warganya. Pemberian sumbangan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bukan hanya satu hari.

⁵⁵ Aromatica, Desna, et al. *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara, Sumedang, 2024. Hlm. 41

⁵⁶ Syahroni, Muh Arief, et al. "Peningkatan Kesadaran Pejabat Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo." *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 4, No 2, (2024), hlm. 170-177.

2. Kedua, kepala desa dipilih berdasarkan elektabilitas yang tinggi, tetapi modalitas ekonominya sangat lemah, sehingga mendorongnya melakukan korupsi. Akibatnya, muncul keinginan untuk mengembalikan dana politiknya.
3. Ketiga, jabatan kepala desa menjadi sumber pendanaan partai politik akar rumput. Bukan rahasia lagi, di zaman sekarang ini, partai politik membangun akar politik dengan mengangkat pemimpin daerah.
4. Keempat, kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan masyarakat desa sering kali lebih terfokus pada pekerjaan sehari-hari, seperti bertani, berdagang, dan menangkap ikan. Urusan pemerintahan dan anggaran dianggap hanya menjadi domain orang-orang cerdas dan pemimpin desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok pemuda tidak lagi beroperasi karena sebagian besar penduduk telah pindah ke kota.

1.7.4.3 Jenis-Jenis Korupsi di Level Desa

Jenis-jenis korupsi di tingkat desa antara lain:⁵⁷

1. Pengurangan alokasi Dana Desa (ADD), misalnya dana ADD dijadikan "kue" bagi pegawai desa untuk kepentingan pribadi.
2. Pengurangan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya pemotongan tersebut karena asas pemerataan, keadilan untuk penyaluran kepada keluarga miskin yang tidak terdaftar. Namun yang

⁵⁷ Ibid, hlm 171.

sering terjadi pemotongan BLT tersebut lebih sering disalahgunakan oleh pengurus di tingkat desa.

3. Pengurangan jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin), misalnya pemotongan sebesar 1-2 kg per Kepala Keluarga (KK). Jika dihitung-hitung akan menghasilkan jumlah yang besar yang kemudian digunakan untuk memperkaya diri sendiri.
4. Penjualan Tanah Kas Desa (Bengkak)
5. Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang tidak sesuai haknya, misalnya TKD untuk perumahan.
6. Pungutan liar pada suatu program padahal seharusnya program tersebut gratis, misalnya sertifikasi tanah (pemutihan), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Pemalsuan usulan bantuan sosial, misalnya penyelewengan bantuan ternak.